



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Jl. Serasan Seandanan No. 20 Muaradua 32212

Telp. : (0735) 3282064

Email: dpmptsp.okekosel@yahoo.com

Pengaduan : (0735) 3282065

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
NOMOR : 503/ 72 /IOP/DPMPTSP.OKUS/V/2023

Nº 02800

Pertimbangan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
5. Permohonan yang bersangkutan tanggal 11 Mei 2023;
6. Rekomendasi Izin Operasional KB. Teratai Nomor : 420/121/II/Disdik-OS/2023 Tanggal 23 Mei 2023.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan:

"IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN"

- a. Nama : Lisnayanti, S.Pd
b. Tempat, Tanggal Lahir : Kota Dalam, 10 Mei 1984
c. Alamat : Desa Teluk Agung Kec. Mekakau Ilir
Kab. OKU Selatan
d. Perusahaan : KB. Teratai
e. Jenis Usaha : Operasional Pendidikan
f. Lokasi Usaha : Jl. Raya Desa Pere An Kec. Mekakau Ilir
Kab. OKU Selatan
g. Nomor Induk Berusaha : 9120306920235
h. Tanggal : 03 September 2019
i. Berlaku s/d : 25 Mei 2028

Dikeluarkan di Muaradua
pada tanggal 25 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,



HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 196610311996121001

Tempat :

Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan